



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1.

Terdakwa I : SARYONO bin SAN SUMARDI
Nama lengkap : Cilacap
Tempat lahir : 47 tahun/ 07 Juli 1974
Umur/tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Jl. Pakuran No. 56 RT 003/RW 001 Desa
Tempat tinggal : Bulupayung, Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Mantan Ketua BPD Bulupayung
Pendidikan : SLTA

2.

Terdakwa II : EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN
Nama lengkap : Cilacap
Tempat lahir : 45 tahun/09 Juli 1976
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Perum GSP Blok A No. 6-8 Kec. Sampang Kab.
Tempat tinggal : Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur CV. Akbar Perkasa
Pendidikan : S-1

3.

Terdakwa III : SALAMUN bin MADGANAPI
Nama lengkap : Cilacap
Tempat lahir : 59 tahun/26 Maret 1962
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia

Halaman1 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Jl. Jeruk RT 001/RW 003 Dusun Cempaka, Desa
Tempat tinggal Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
: Islam
Agama : Petani/Mantan Kepala Desa Bulupayung
Pekerjaan : SLTA
Pendidikan

4.

Terdakwa IV

: SUHARYONO, ST bin DULSIRIN
Nama lengkap : Purbalingga
Tempat lahir : 48 tahun/05 Januari 1973
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Jl. Pisang RT 002/RW 004 Desa Bulupayung Kec.
Tempat tinggal Kesugihan Kab. Cilacap
: Islam
Agama : Ketua Bumdes Bulupayung Makmur
Pekerjaan : S-1
Pendidikan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing sebagai berikut:

• **Terdakwa I. Saryono bin San Sumardi:**

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021.
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021.

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

• **Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN:**

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021.
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

• **Terdakwa III. SALAMUN bin MADGANAPI:**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
 5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juni sampai dengan 08 Juli 2021.
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 06 September 2021.
 7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021.
 8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
- **Terdakwa IV. SUHARYONO, ST bin DULSIRIN:**
 1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021.
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.
 4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
 5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juni sampai dengan 08 Juli 2021.
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 06 September 2021.
 7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021.
 8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa III Salamun bin Madganapi dan Terdakwa IV Suharyono, ST bin Dulsirin didampingi Penasihat Hukum EDI SARWONO, S.H.,M.H. dan LUSIANA KUMARA DEWI, S.H.,S.Pd. dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM WIDJAYA KUSUMA yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No.41 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Septembar 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 November 2021 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT.SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/ Pid.Sus -TPK/2021/PT SMG tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 1 Desember 2021;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Smg, tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa III. SALAMUN Bin MADGANAPI sebagai Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141/184/03/Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Salamun sebagai Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, bersama-sama dengan Terdakwa I. SARYONO bin SAN SUMARDI sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Kesugihan Kabupaten Cilacap

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144.1/04/2014 tanggal 14 Januari 2014 tentang peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2014-2020 dan bersama Terdakwa IV. SUHARYONO, ST bin DULSIRIN sebagai Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Bulupayung Makmur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pengurusan dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa selaku Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Bulupayung Makmur berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bersama-sama pula dengan Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH sebagai Direktur CV. Akbar Perkasa berdasarkan Akta Pendirian CV. Akbar Perkasa oleh Notaris Sovin Hadi, SH. Nomor Akta : 13 tanggal 11 Desember 2011 yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara BUMDes dengan CV. Akbar Perkasa tertanggal 01 September 2016 selaku pengelola Unit Usaha *Stone Crusher*, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII//2010 tanggal 1 Desember 2010 Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Semarang meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula ketika Terdakwa II. Edy Purwanto, SH. Direktur CV. Akbar Perkasa menjalankan usaha *Stone Chrusher* miliknya sendiri yang memasuki Tahun 2016 mengalami kerugian/kolab, karena banyak hutang, mesin produksi sering rusak dan lokasi/ infra struktur dialihkan kepada Pengusaha lain (PT.Armada), sehingga Terdakwa II Edy Purwanto,SH terdesak untuk

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secepatnya meninggalkan tempat beserta Mesin Produksinya, seiring dengan rencana Pemerintah pusat pada Tahun 2017 akan memberikan bantuan kepada desa desa untuk penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), maka rencana pemerintah tsb menjadi peluang untuk dimanfaatkan. Langkah awal Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH menemui Terdakwa I. SARYONO Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa I. SARYONO dan Terdakwa II. EDI PURWANTO menemui Terdakwa III SALAMUN (Kepala Desa Bulupayung) untuk membicarakan bisnis usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*).

- Pada tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa III. SALAMUN dan Terdakwa I. SARYONO membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dikuatkan dengan PERDES (Peraturan Desa) Desa Bulupayung Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 untuk menetapkan nama BUMDes "Bulupayung Makmur" dengan unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*), kemudian pembicaraan bisnis antara Terdakwa III. SALAMUN, Terdakwa I. SARYONO dan Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH tsb dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertanggal 01 September 2016. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa (Terdakwa III. Salamun) bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa sebagai pihak pertama sedangkan Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH selaku pihak kedua. Masing-masing pihak memiliki andil dalam Badan Usaha Milik Desa dengan Unit Usaha Penggilingan Batu (*Stone Crusher*), dengan pokok-pokok perjanjian Terdakwa II. Edy Purwanto, SH menyediakan alat berupa *Stone Crusher* dan *Wheel Loader* dan Pihak Desa (Terdakwa III. Salamun) menyediakan lahan beserta sarana dan prasarannya sedangkan selaku pengelola penggilingan batu (*Stone Crusher*) adalah Terdakwa II. Edy Purwanto, SH.
- Pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa III. SALAMUN menetapkan kepengurusan BUMDes melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bulupayung Nomor : 14 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 dengan susunan kepengurusan : Ketua Suharyono, ST (Terdakwa IV) Sekretaris Suherman, Bendahara Taman Giarto.
- Bahwa pada bulan Oktober s/d Desember 2016 Badan Usaha Milik Desa unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) mulai membangun SARPRAS (sarana prasarana) dengan modal pinjaman dari Terdakwa I. SARYONO (Ketua BPD) dan pada periode bulan Agustus s/d Nopember 2016 Pemerintah Desa juga mengeluarkan dana untuk pembangunan sarana prasarana BUMDes melalui mekanisme APBDes Tahun 2016 sebesar



Rp.29.771.350,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagai pelaksana pembangunan juga dikerjakan oleh Terdakwa I SARYONO.

- Pada tanggal 31 Desember 2016 Terdakwa III. SALAMUN dan Terdakwa I SARJONO menetapkan Peraturan Desa Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bulupayung pada Badan Usaha Milik Desa "Bulupayung Makmur" yang pada pokoknya mengatur hal-hal sbb :
 - Besarnya Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.551.697.600,00
 - Dana tersebut masuk dalam APBDes Tahun 2017 bersumber dari Dana Desa.
 - Jangka waktu pengembalian dari BUMDes kepada Pemerintah Desa selama 72 bulan atau setiap bulan sebesar Rp.7.662.500,00
- Peraturan Desa Bulupayung Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut dibuat tidak melalui proses *evaluasi* oleh Bupati yang diketahui dengan adanya surat Camat Kesugihan Nomor : 900/248/56 tanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cilacap Cq. Kepala DISPERMADES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Cilacap yang dimaknai adanya permasalahan di Desa Bulupayung antara lain Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Bulupayung yang dalam hal ini Terdakwa III Salamun dan Terdakwa I. SARYONO telah membuat dan menetapkan PERDES namun tidak melalui proses evaluasi dan Terdakwa IV. SUHARYONO, ST sebagai Ketua BUMDes tidak melakukan kajian kelayakan usaha sesuai dengan analisa keuangan untuk disampaikan dalam musyawarah desa, untuk itu Bupati Cilacap melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 412.2/3688/29 tg. 22 Juni 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung, memberikan petunjuk, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan, adapun petunjuk Bupati Cilacap tersebut antara lain sebagai berikut :
 1. Sebelum melaksanakan kegiatan BUMDes harus melakukan kajian kelayakan usaha sesuai dengan analisa keuangan dan selanjutnya disampaikan dalam musyawarah desa.
 2. Penyusunan PERDES tentang penyertaan modal BUMDES diawali dengan melakukan perubahan terhadap APBDES Th. 2017 dan memasukkan modal BUMDES yang bersumber dari APBDES sebagai penyertaan modal kedalam pembiayaan (kekayaan desa yang dipisahkan).
 3. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan PERDES dilengkapi dengan AD/ART, Struktur organisasi, SK Kepala Desa tentang kepengurusan, Berita Acara, Daftar hadir dan lampiran dan keterangan lainnya. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAGRI No. 111 Th. 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa, maka PERDES Bulupayung No. 3 Th. 2016 tentang BUMDes perlu diklarifikasi, diperbaiki dan dilengkapi terutama AD/ART nya, sehingga sebelum dipenuhi tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan.

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2017 s/d Bulan Mei 2019 unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) beroperasi dan sebagai pengelolanya adalah Terdakwa III. EDI PURWANTO, SH bersama-sama dengan Terdakwa I SARYONO.
- Bahwa dalam masa pengelolaan oleh Terdakwa II Edy Purwanto, SH dan Terdakwa I SARYONO tersebut Unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) mendapatkan keuntungan namun kewajiban kepada pihak Desa tidak terpenuhi disebabkan Terdakwa II EDI PURWANTO, SH dan Terdakwa I. SARYONO banyak melakukan bon pinjam yang melebihi porsi keuntungan yang menjadi haknya dan hal tersebut dinilai sebagai kewajiban bayar Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH kepada Pihak BUMDes.
- Terdakwa II EDY PURWANTO, SH dan Terdakwa I SARYONO mengelola bersama-sama unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) disebabkan kepemilikan Terdakwa II EDI PURWANTO berupa Stone crusher sudah berpindah tangan ke Terdakwa I SARYONO pada tanggal 1 Maret 2018
- Bahwa dari Bulan Juni 2019 s/d Bulan Nopember 2020 Unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) diambil alih untuk dikelola oleh BUMDes yaitu oleh Terdakwa IV. SUHARYONO, ST dibantu oleh Sdr. CATUR ANDRI ADI, alasan pengambil alihah pengelolaan dikarenakan kewajiban bayar Terdakwa II. EDI PURWANTO belum memenuhi kewajiban bayar sampai unit usaha tersebut berhenti dalam keadaan defisit.
- Bahwa Kepengurusan BUMDes sebagai Pelaksana Operasional unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) dikarenakan mempunyai kewajiban antara lain :
 - melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang tertuang pada :

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat 1 menyatakan Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Pasal 12 ayat 2 menyatakan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- Bahwa Peran kerjasama Terdakwa II EDI PURWANTO, SH pihak Direktur CV. Akbar Perkasa dalam menyediakan alat berupa *Stone Crusher* seharusnya dinilai dalam bentuk nilai uang yang diakumulasikan sebagai kekayaan kolektif desa yang selanjutnya dituangkan dalam APBDes dan disalurkan melalui mekanisme APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang tertuang dalam Pasal :
 - Pasal 17 ayat 1 menyatakan Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
 - Pasal 17 ayat 2 menyatakan Modal BUM Desa terdiri atas:
 - penyertaan modal Desa; dan
 - penyertaan modal masyarakat Desa.
 - Pasal 18 ayat 1 huruf c menyatakan kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- Bahwa didapat pada penggunaan uang desa untuk sarana dan prasarana BUMDes baik dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dari Dana Desa terjadi pengelolaan/penggunaan tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1). Sumber Dana berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes)

- 1.1) Pembangunan Sarpras BUMDes yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.29.771.350,00
Alokasi anggaran pembangunan sarpras BUMDes yang tertuang dalam BUMDes tersebut tidak sesuai pengalokasiannya yaitu masuk dalam

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



kelompok bidang II atau Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa karena Pelaksanaan pekerjaan terletak di lahan/lokasi bukan asset desa, sehingga tidak bisa dibeli/diperoleh/dibiayai atas beban APBDes.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan : Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

1.2) Penggunaan lahan/lokasi BUMDes untuk usaha penggilingan batu (Stone Crusher) sebesar Rp.86.400.000,00

- Dalam Ikatan kerjasama dilakukan pada tanggal 01 September 2016 dengan pokok-pokok perjanjian pada intinya CV. Akbar Perkasa menyediakan alat berupa Stone Crusher dan Pihak Desa menyediakan lahan beserta sarana dan prasarannya. Lahan yang digunakan BUMDes untuk unit usaha Stone Crusher adalah milik Bapak Siwan seluas 305 m², milik Bapak Tunto seluas 1.215 m² dan milik Bapak Nardin seluas 2.109.000 m². Secara keseluruhan luas lahan adalah 1,35 bau. Lahan tanah tersebut disewa oleh Pihak Desa yang dibayar dengan garapan tanah kas desa.

- Tanah kas desa yang digunakan salah satunya adalah sawah kidul bekas bengkok LMD luas 0,5 bau dengan harga Rp.8.000.000,00, sehingga dengan tolok ukur tersebut maka nilai/harga sewa lahan tanah tersebut adalah $\text{Rp.16.000.000,00/bau} \times 1,35 \text{ bau} = \text{Rp.21.600.000,00/tahun}$.

- Lahan tanah tersebut masuk dalam bagian penyertaan modal BUMDes yang diatur dalam Peraturan Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Milik Desa Bulupayung untuk BUMDes yang harus kembali ke Kas Desa, tidak dikembalikan ke Kas Desa Bulupayung.

- Penyertaan modal BUMDes dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes Perubahan Tahun 2017 masuk dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam pasal :

- Pasal 18 ayat 1 menyatakan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang



akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- Pasal 18 ayat 2 menyatakan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan

1.3) Penggunaan uang desa terkait dengan pekerjaan sarana prasarana BUMDes tidak melalui prosedur pengelolaan keuangan sebesar Rp.90.331.750,00

- Pelaksana pekerjaan sarana prasarana BUMDes adalah Terdakwa I. Saryono yang juga sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Periode Tahun 2014-2020.
- Pada tahun 2016 selain melaksanakan pekerjaan sarana prasarana BUMDes Sdr. Terdakwa I. Saryono juga melaksanakan pekerjaan pembangunan di desa dengan jumlah total nilai pekerjaan sebesar Rp.147.708.250,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Rehab tersier jalan logawa Rp.96.967.500,00
 - Rehab tersier dan talud Jl. Logawa sebesar Rp.20.969.400,00
 - Pembangunan BUMDes sebesar Rp.29.771.350,00
- Dalam pelaksanaannya Sdr. Terdakwa I. Saryono melakukan pinjaman uang kas desa (kas bon) kepada Bendahara Desa dan atas perintah Sdr. Terdakwa III. Salamun maka pinjaman diberikan dengan pertimbangan pinjaman tersebut bisa dijadikan bentuk pembayaran kepada Sdr. Terdakwa I. Saryono terkait penyelesaian pekerjaan pembangunan di desa. Adapun rincian pinjaman sebagai berikut :

No.	Tanggal Bon Pinjam	Uraian	Jumlah (Rp)
1	01/09/2016	Pemb Sarpras BUMDes	7.812.000
2	28/09/2016	Pemb Sarpras BUMDes	5.000.000
3	23/08/2016	Pemeliharaan saluran irigasi	10.000.000
4	26/08/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	15.000.000
5	29/12/2016	Bon Pinjam	11.068.000
6	15/08/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	20.000.000
7	02/09/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	15.000.000
8	05/09/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	55.750.000
9	17/09/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	2.000.000
10	28/11/2016	Pemb Sarpras BUMDes	5.000.000
11	30/08/2016	Pemb Sarpras BUMDes	9.910.000
12	19/07/2017	Bon Pinjam	65.000.000
13	07/10/2017	Bon Pinjam	1.500.000
14	24/10/2018	Bon Pinjam	15.000.000



Jumlah	238.040.000
---------------	--------------------

- Bahwa pinjaman tsb baru dikembalikan Terdakwa I. Saryono Rp. 147.708.250,00 sehingga perhitungannya masih terdapat uang desa yang dipinjam Sdr. Terdakwa I. Saryono sebesar Rp.238.040.000 – Rp. 147.708.250 = **Rp. 90.331.750,00**(sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pengeluaran uang desa dalam bentuk pinjaman-pinjaman tersebut tidak melalui prosedur pengelolaan keuangan desa yang benar.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam pasal
- Pasal 1 angka 6 menyatakan : Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- Pasal 24 ayat 1 menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat 3 menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2). Sumber Dana berasal dari Dana Desa Tahun 2017

- Dana Desa adalah Dana bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan.
- Penerimaan Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa Bulupayung sebesar Rp.836.697.000,00 yang diberikan dalam 2 (dua) tahap:
 - Tahap I tanggal 07/06/2017 = Rp.502.018.200,00
 - Tahap II tanggal 14/12/2017 = Rp.334.678.800,00
- Pencairan Dana Desa diawali dengan pengajuan proposal dan untuk Desa Bulupayung melakukan pengajuan proposal sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Surat Kepala Desa Nomor : 900/40/2017 tanggal 17 April 2017 dengan nilai proposal sebesar Rp.502.018.200,00.
 - Surat Kepala Desa Nomor : 900/122/2017 dengan nilai proposal sebesar Rp.334.678.800,00.
- Dana tersebut sebagian digunakan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.551.697.600,00 yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 21/12/2017 = Rp.320.457.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II tanggal 28/12/2017 = Rp.231.239.900,00
- Dana sebesar Rp.551.697.600,00 diberikan kepada Terdakwa I. Saryono selaku pelaksana pekerjaan sarpras BUMDes.
- Pelaksanaan pekerjaan sarpras BUMDes dilakukan tahun 2016 sehingga dana penyertaan modal tersebut untuk membayar hutang.
- Dana Desa sebesar Rp.551.697.600,00 masuk dalam bagian penyertaan modal BUMDes namun tidak kembali ke kas desa.
- Penyertaan modal BUMDes dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes Perubahan Tahun 2017 masuk dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam pasal :
- Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- Pasal 2 ayat 2 menyatakan : Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 18 ayat 1 menyatakan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pasal 18 ayat 2 menyatakan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan

Dengan kondisi fakta tersebut diatas pada penggunaan uang desa untuk sarana dan prasarana BUMDes baik dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dari Dana Desa terjadi Kerugian Keuangan Negara/Desa sebesar Rp.758.200.700,00 (Tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah) :

No	Uraian	PADes (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1	Penyertaan Modal	86.400.000,00	551.697.600,00	638.097.600,00
2	Kegiatan	29.771.350,00		29.771.350,00



	Pembangunan Sarpras BUMDes masuk kelompok Bidang II			
3	Kas Bon terdakwa I. Saryono.	90.331.750,00		90.331.750,00
			Jumlah Total	758.200.700,00

3).Terjadi Kerugian Keuangan Desa yang bersumber dari bagi hasil pengelolaan BUMDes sebesar Rp.329.708.315,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti-bukti yang didapat pada pengelolaan BUMDes dengan unit usaha penggilingan batu (Stone Crusher) terjadi kerugian keuangan desa karena Pemerintah Desa Bulupayung belum mendapatkan bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2017.

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Desember 2016	182.138.000,00	148.778.000,00	33.360.000,00
2	Januari 2017	358.793.200,00	251.972.700,00	106.820.500,00
3	Februari 2017	550.790.500,00	332.932.500,00	217.858.000,00
4	Maret 2017	678.750.500,00	356.706.000,00	322.044.500,00
5	April 2017	740.368.400,00	312.265.400,00	428.103.000,00
6	Mei 2017	1.037.252.600,00	496.743.800,00	540.508.800,00
7	Juni 2017	838.822.800,00	255.046.000,00	583.776.800,00
8	Juli 2017	874.219.000,00	245.410.600,00	628.808.400,00
9	Agustus 2017	1.304.558.400,00	565.669.000,00	738.889.400,00
10	September 2017	1.250.701.900,00	456.214.500,00	794.487.400,00
11	Oktober 2017	1.328.231.400,00	481.748.000,00	846.483.400,00
12	Nopember 2017	1.261.317.400,00	382.308.000,00	879.009.400,00
13	Desember 2017	1.201.534.400,00	284.164.000,00	917.370.400,00

- Saldo akhir tahun 2017 adalah Rp.917.370.400,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier dan Terdakwa II, . Edi Purwanto yang belum terbayar sebesar Rp.372.117.400,00
- Menetapkan modal awal tahun 2018 sebesar Rp.1.233.000,00
- Penghasilan bersih tahun 2017 = Rp.917.370.400,00 – Rp.372.117.400,00 – Rp.1.233.000,00 = Rp.544.020.000,00
- Bagi hasil usaha antara Terdakwa II. Edi Purwanto dengan Pihak Desa/BUMDes yaitu =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edi Purwanto = 55% x Rp.544.020.000,00
= Rp.299.211.000,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.544.020.000,00
= Rp.244.809.000,00
- Namun ditahun 2017 tersebut Terdakwa II. Edi Purwanto Kas Bon sebesar Rp.837.637.400,00 dan Pemerintah Desa sudah menerima bagi hasil sebesar Rp.78.500.000,00.
- Untuk memenuhi hak desa dan membayar hutang kepada supplier maka menjadi tanggungjawab Terdakwa II. Edi Purwanto karena uang sudah dipakai Terdakwa II Edi Purwanto.
- Kekurangan Hak Desa dari bagi hasil usaha adalah = Rp.244.809.000,00 – Rp. 78.500.000,00 = Rp.166.309.000,00

b) Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2018

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1.	Saldo Akhir 2017	1.233.000,0 0	0,00 0	1.233.000,0 0
2.	Januari 2018	265.039.000,00	226.105.000,00 0	40.167.000,00 0
3.	Februari 2018	205.386.000,00 0	183.200.000,00 0	62.353.000,00 0
4.	Maret 2018	203.045.000,00	178.381.000,00 0	87.017.000,00 0
5.	April 2018	271.172.000,00	224.754.000,00 0	133.435.000,00 0
6.	Mei 2018	244.312.000,00	199.228.000,00 0	178.519.000,00 0
7.	Juni 2018	232.366.000,00	202.138.000,00 0	208.747.000,00 0
8.	Juli 2018	412.294.000,00	345.955.000,00 0	275.086.000,00 0
9.	Agustus 2018	284.493.000,00	258.756.000,00 0	300.823.000,00 0
10.	September 2018	408.379.000,00	392.606.000,00 0	316.596.000,00 0
11.	Oktober 2018	378.266.000,00 0	353.511.000,00 0	341.351.000,00 0
12.	Nopember	282.495.000,00	250.648.000,00	373.198.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	0	0	0
13.	Desember	249.483.300,0	173.803.300,0	448.878.000,0
	2018	0	0	0
	JUMLAH	3.437.963.300,0	2.989.085.300,0	448.878.000,0
		0	0	0

- Saldo akhir tahun 2018 adalah Rp.448.878.000,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier dan mekanik yang belum terbayar sebesar Rp.101.008.800,00
- Menetapkan modal awal tahun 2019 sebesar Rp.20.066.000,00
- Penghasilan bersih tahun 2018 = Rp.448.878.000,00 – Rp.101.008.800,00 – Rp. 20.066.000,00 = Rp.327.803.200,00
- Bagi hasil usaha antara Sdr. Edi Purwanto dengan Pihak Desa/BUMDes yaitu =
 - Tdw II Edi Purwanto = 55% x Rp.327.803.200,00
= Rp.180.291.760,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.327.803.200,00
= Rp.147.511.440,00
- Sepanjang tahun 2018 terdapat bon pinjam yang dilakukan oleh Tdw II Edi Purwanto dan Tdw I Saryono sebesar Rp.363.532.000,00 dengan rincian:
 - Tdw II Edi Purwanto = Rp.216.771.000,00
 - Tdw I Saryono = Rp.146.761.000,00
- Pada tahun 2018 pihak Pemerintah Desa/BUMDes sudah menerima sebesar Rp.35.850.000,00 dengan perincian :
 - Pemerintah Desa =Rp. 13.450.000,00
 - Tdw IV Suharyono =Rp. 22.400.000,00
- Karena bon pinjam yang dilakukan oleh Terdakwa II. Edi Purwanto dan Terdakwa I Saryono selama Tahun 2018 melebihi jumlah bagi hasil keuntungan yang seharusnya menjadi hak CV. Akbar Perkasa, maka untuk membayar hutang kepada supplier dan mekanik serta Pemerintah Desa/BUMDes adalah tanggungjawab Terdakwa II Edi Purwanto.
- Kekurangan Hak Desa/BUMDes dari bagi hasil usaha adalah = Rp.147.511.440,00 – Rp. 35.850.000,00 = Rp.111.661.400,00

c) Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

N o	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Saldo 2018	20.066.000,00	-	20.066.000,00
2	Januari 2019	227.058.000,00	216.460.000,00	30.664.000,00
3	Februari 2019	37.605.000,00	43.769.000,00	24.500.000,00
4	Maret 2019	158.226.000,00	143.717.000,00	39.009.000,00
5	April 2019	149.890.000,00	136.768.000,00	52.131.000,00
6	Mei 2019	86.090.000,00	92.446.000,0	45.775.000,00
7	Juni 2019	72.540.000,00	61.698.500,0	56.616.500,00
8	Juli 2019	194.047.000,00	195.295.000,00	55.368.500,00
9	Agustus 2019	238.083.000,0	233.372.000,00	60.079.500,00
10	September 2019	237.518.000,0	223.055.000,0	74.542.500,00
11	Oktober 2019	222.483.000,0	221.962.000,00	75.063.500,00
12	Nopember 2019	173.860.000,0	175.408.000,0	73.515.500,00
13	Desember 2019	140.857.000,00	137.783.000,00	76.589.500,00
	Jumlah	1.958.323.000,0	1.881.733.500,0	76.589.500,00
		0	0	

- Saldo akhir tahun 2019 adalah Rp.76.589.500,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier yang belum terbayar sebesar Rp.6.545.800,00
- Sepanjang tahun 2019 terdapat bon pinjam yang dilakukan oleh Tdw II Edi Purwanto dan Tdw I Saryono sebesar Rp.49.640.000,00 dengan rincian =
 - Tdw II Edi Purwanto = Rp.21.700.000,00
 - Tdw I Saryono = Rp.27.940.000,00
- Pada tahun 2019 pihak Pengelola menyisihkan pengeluaran untuk tabungan BUMDes dari pos pengeluaran lain-lain dan diperoleh uang sebanyak Rp.84.250.000,00 namun yang disetorkan ke BUMDes hanya sebesar Rp.24.500.000,00 dan dari nilai Rp.24.500.000,00 digunakan untuk tambahan modal awal tahun 2020 sebesar Rp.17.500.000,00, sehingga yang tercatat masuk dalam kas BUMDes hanya Rp.7.000.000,00 sedangkan uang sebesar Rp.77.250.000,00 masih dipegang oleh pengelola. Perincian pengeluaran untuk tabungan BUMDes sebagai berikut :
 - Januari = Rp. 1.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei = Rp. 3.600.000,00
- Juni = Rp. 8.500.000,00
- Juli = Rp.12.700.000,00
- Agustus = Rp.20.000.000,00
- September = Rp. 8.500.000,00
- Oktober = Rp. 5.000.000,00
- Nopember = Rp.16.000.000,00
- Desember = Rp. 8.750.000,00

Dengan kondisi tersebut maka uang sebesar Rp.77.250.000,00 diperhitungkan sebagai tambahan pendapatan usaha sehingga perhitungan bagi hasil usaha berubah sebagai berikut :

- Tdw II Edi Purwanto = $55\% \times (\text{Rp.}50.094.200,00 + \text{Rp.}77.250.000,00)$
=Rp.70.039.310,00
- Desa/BUMDes = $45\% \times (\text{Rp.}50.094.200,00 + \text{Rp.}77.250.000,00)$
=Rp.57.304.890,00

- Karena pengelola pada tahun 2019 dilakukan oleh 2 orang maka tanggung jawab untuk membayar hutang kepada supplier dan memenuhi kekurangan hak Pemerintah Desa/BUMDes adalah pengelola stone crusher yang terakhir yaitu Terdakwa IV. Suharyono (Ketua BUMDes)

Kekurangan Hak Desa/BUMDes dari bagi hasil usaha adalah = Rp.57.304.890,00 – Rp. 7.000.000,00 = Rp.50.304.890,00 Kekurangan tersebut digunakan untuk pribadi Terdakwa IV. Suharyono, ST sebesar Rp. 30.562.799,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah)

d) Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2020

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Saldo 2019	19.949.500,00	-	19.949.500,00
2	Januari 2020	128.834.000,00	128.366.000,00	20.417.500,00
3	Februari 2020	144.325.000,00	144.448.000,00	20.294.500,00
4	Maret 2020	25.397.000,00	32.145.000,00	13.546.500,00
5	April 2020	70.264.000,00	68.048.000,00	15.762.500,00
6	Mei 2020	24.210.000,00	26.199.000,00	13.773.500,00
7	Juni 2020	137.745.000,00	138.774.000,00	12.744.500,00
8	Juli 2020	150.294.000,00	150.254.000,00	12.784.500,00
9	Agustus 2020	124.431.000,00	120.112.000,00	17.103.500,00
10	September 2020	133.345.000,00	131.377.000,00	19.071.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Oktober 2020	54.122.000,00	60.444.000,00	12.749.500,00
12	Nopember 2020	38.176.000,00	49.106.000,00	1.819.500,00
	Jumlah	1.051.092.500,00	1.049.273.000,00	1.819.500,00

- Pada tahun 2020 terdapat catatan pengembalian hutang dari CV. Akbar Perkasa tahun 2018 sebesar Rp.36.985.000,00
- Sepanjang tahun 2020 terdapat bon pinjam yang dilakukan oleh Tdw II. Edi Purwanto sebesar Rp.1.000.000,00
- Saldo akhir tahun 2020 adalah Rp.1.819.500,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier dan mekanik yang belum terbayar sebesar Rp.35.620.000,00
- Penghasilan bersih sisa usaha tahun 2020 = (Rp.1.819.500,00 + Rp.36.985.000,00) – Rp.35.620.000,00 = Rp.3.184.500,00
- Perhitungan bagi hasil usaha berubah sebagai berikut :
 - Edi Purwanto = 55% x Rp.3.184.500,00
= Rp.1.751.475,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.3.184.500,00
= Rp.1.433.025,00
- Hak Desa/BUMDes dari bagi hasil usaha tahun 2020 yang belum terbayarkan menjadi tanggungjawab pengelola yaitu sebesar **Rp.1.433.025,00**. Dengan kondisi fakta tersebut diatas terhadap bagi hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Desa/BUMDes yang tidak diberikan oleh pengelola menjadi Kerugian Keuangan Negara/Desa sebesar Rp.329.708.315,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) :

No	Periode Pengelolaan	Hak Pemerintah Desa/BUMDes (Rp)	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1	Tahun 2017	166.309.000,00	166.309.000,00
2	Tahun 2018	111.661.400,00	111.661.400,00
3	Tahun 2019	50.304.890,00	50.304.890,00
4	Tahun 2020	1.433.025,00	1.433.025,00
		Jumlah Total	329.708.315,00

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka negara cq. Pemerintah Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap menderita kerugian sebesar Rp. 1.087.909.015,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima belas rupiah) yang terdiri dari
 1. Kerugian negara dari keuangan desa sebesar Rp.758.200.700,00 (Tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian negara dari Hasil Usaha BUMDes yang menjadi Hak Desa sebesar Rp.329.708.315,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara sesuai Surat Inspektur Kabupaten Cilacap Nomor: 700/0637/14, tanggal 7 April 2021 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Penyertaan Modal Dalam Pengelolaan BUMDes BULUPAYUNG MAKMUR Tahun Anggaran 2016-2020 pada Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa III. SALAMUN Bin MADGANAPI sebagai Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 141/184/03/Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Salamun sebagai Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, bersama-sama dengan Terdakwa I. SARYONO bin SAN SUMARDI sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor : 144.1/04/2014 tanggal 14 Januari 2014 tentang peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2014-2020 dan bersama Terdakwa IV. SUHARYONO, ST bin DULSIRIN sebagai Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Bulupayung Makmur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pengurusan dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa selaku Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Bulupayung Makmur berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bersama-sama pula dengan Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH sebagai Direktur CV. Akbar Perkasa berdasarkan Akta Pendirian CV. Akbar Perkasa oleh Notaris Sovin Hadi, SH. Nomor Akta : 13 tanggal 11 Desember 2011 yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara BUMDes dengan CV. Akbar Perkasa tertanggal 01 September 2016 selaku pengelola Unit Usaha *Stone Crusher*, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII//2010 tanggal 1 Desember 2010 Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Semarang meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sbb : -----

- Bahwa ketika Terdakwa III. SALAMUN menjadi Kepala Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, berdasarkan UU.NO. 6 TH 2014 tentang Desa Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tsb, terdakwa III SALAMUN dibantu atau bekerjasama dengan Terdakwa I SARYONO selaku Ketua BPD. Desa Bulupayung yang berdasarkan Pasal 63 Permendagri 110/2016 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berwenang antara lain Mengajukan rancangan Peraturan Desa, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa dan Terdakwa IV. SUHARYONO, ST selaku Ketua BUMDES berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang tertuang pada : Pasal 12 ayat 1 menyatakan Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 ayat 2 menyatakan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: melaksanakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; serta bekerjasama dengan Terdakwa II EDI PURWANTO, SH selaku pihak ketiga swasta sesuai dengan Surat perjanjian kerjasama pada tanggal 01 September 2016 bertindak selaku pengelola penggilingan batu (*Stone Crusher*)
- Bahwa namun demikian Tugas pokok fungsi/wewenang yang dimiliki para terdakwa tersebut telah disalahgunakan sebagai berikut :
 - Bermula Terdakwa II. Edy Purwanto, SH. Direktur CV. Akbar Perkasa menjalankan usaha *Stone Chrusher* miliknya sendiri yang memasuki Tahun 2016 mengalami kerugian/kolab, karena banyak hutang, mesin produksi sering rusak dan lokasi/ infra struktur dialihkan kepada Pengusaha lain (PT.Armada), sehingga Terdakwa II Edy Purwanto,SH terdesak untuk secepatnya meninggalkan tempat beserta Mesin Produksinya, seiring dengan rencana Pemerintah pusat pada Tahun 2017 akan memberikan bantuan kepada desa desa untuk penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), maka rencana pemerintah tsb menjadi peluang untuk dimanfaatkan. Langkah awal Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH menemui Terdakwa I. SARYONO Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap,

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



kemudian Terdakwa I. SARYONO dan Terdakwa II. EDI PURWANTO menemui Terdakwa III SALAMUN (Kepala Desa Bulupayung) untuk membicarakan bisnis usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*).

- Pada tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa III. SALAMUN dan Terdakwa I. SARYONO membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dikuatkan dengan PERDES (Peraturan Desa) Desa *Bulupayung* Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 untuk menetapkan nama BUMDes "Bulupayung Makmur" dengan unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*), kemudian pembicaraan bisnis antara Terdakwa III. SALAMUN, Terdakwa I. SARYONO dan Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH tsb dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertanggal 01 September 2016. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa (Terdakwa III. Salamun) bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa sebagai pihak pertama sedangkan Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH selaku pihak kedua. Masing-masing pihak memiliki andil dalam Badan Usaha Milik Desa dengan Unit Usaha Penggilingan Batu (*Stone Crusher*), dengan pokok-pokok perjanjian Terdakwa II. Edy Purwanto, SH menyediakan alat berupa *Stone Crusher* dan *Wheel Loader* dan Pihak Desa (Terdakwa III. Salamun) menyediakan lahan beserta sarana dan prasarananya sedangkan selaku pengelola penggilingan batu (*Stone Crusher*) adalah Terdakwa II. Edy Purwanto, SH.
- Pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa III. SALAMUN menetapkan *kepengurusan* BUMDes melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bulupayung Nomor : 14 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 dengan susunan kepengurusan : Ketua Suharyono, ST (Terdakwa IV) Sekretaris Suherman, Bendahara Taman Giarto.
- Bahwa pada bulan Oktober s/d Desember 2016 Badan Usaha Milik Desa unit usaha *penggilingan* batu (*Stone Crusher*) mulai membangun SARPRAS (sarana prasarana) dengan modal pinjaman dari Terdakwa I. SARYONO (Ketua BPD) dan pada periode bulan Agustus s/d Nopember 2016 Pemerintah Desa juga mengeluarkan dana untuk pembangunan sarana prasarana BUMDes melalui mekanisme APBDes Tahun 2016 sebesar Rp.29.771.350,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagai pelaksana pembangunan juga dikerjakan oleh Terdakwa I SARYONO.
- Pada tanggal 31 Desember 2016 Terdakwa III. SALAMUN dan Terdakwa I SARJONO menetapkan Peraturan Desa Nomor : 9 Tahun 2016 tentang



Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bulupayung pada Badan Usaha Milik Desa "Bulupayung Makmur" yang pada pokoknya mengatur hal-hal sbb :

- Besarnya Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.551.697.600,00
- Dana tersebut masuk dalam APBDes Tahun 2017 bersumber dari Dana Desa
- Jangka waktu pengembalian dari BUMDes kepada Pemerintah Desa selama 72 bulan atau setiap bulan sebesar Rp.7.662.500,00

- Peraturan Desa Bulupayung Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut dibuat tidak melalui proses *evaluasi* oleh Bupati yang diketahui dengan adanya surat Camat Kesugihan Nomor : 900/248/56 tanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cilacap Cq. Kepala DISPERMADES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Cilacap yang dimaknai adanya permasalahan di Desa Bulupayung antara lain Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Bulupayung yang dalam hal ini Terdakwa III Salamun dan Terdakwa I. SARYONO telah membuat dan menetapkan PERDES namun tidak melalui proses evaluasi dan Terdakwa IV. SUHARYONO, ST sebagai Ketua BUMDes tidak melakukan kajian kelayakan usaha sesuai dengan analisa keuangan untuk disampaikan dalam musyawarah desa, untuk itu Bupati Cilacap melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 412.2/3688/29 tg. 22 Juni 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung, memberikan petunjuk, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan, adapun petunjuk Bupati Cilacap tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan BUMDes harus melakukan kajian kelayakan usaha sesuai dengan analisa keuangan dan selanjutnya disampaikan dalam musyawarah desa.
2. Penyusunan PERDES tentang penyertaan modal BUMDES diawali dengan melakukan perubahan terhadap APBDES Th. 2017 dan memasukan modal BUMDES yang bersumber dari APBDES sebagai penyertaan modal kedalam pembiayaan (kekayaan desa yang dipisahkan).
3. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan PERDES dilengkapi dengan AD/ART, Struktur organisasi, SK Kepala Desa tentang kepengurusan, Berita Acara, Daftar hadir dan lampiran dan keterangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAGRI No. 111 Th. 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa, maka PERDES Bulupayung No. 3 Th. 2016 tentang BUMDes perlu diklarifikasi,



diperbaiki dan dilengkapi terutama AD/ART nya, sehingga sebelum dipenuhi tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan.

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2017 s/d Bulan Mei 2019 unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) beroperasi dan sebagai pengelolanya adalah Terdakwa III. EDI PURWANTO, SH bersama-sama dengan Terdakwa I SARYONO.
- Bahwa dalam masa pengelolaan oleh Terdakwa II Edy Purwanto, SH dan Terdakwa I SARYONO tersebut Unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) mendapatkan keuntungan namun kewajiban kepada pihak Desa tidak terpenuhi disebabkan Terdakwa II EDI PURWANTO, SH dan Terdakwa I. SARYONO banyak melakukan bon pinjam yang melebihi porsi keuntungan yang menjadi haknya dan hal tersebut dinilai sebagai kewajiban bayar Terdakwa II. EDI PURWANTO, SH kepada Pihak BUMDes.
- Terdakwa II EDY PURWANTO, SH dan Terdakwa I SARYONO mengelola bersama-sama unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) disebabkan kepemilikan Terdakwa II EDI PURWANTO berupa Stone crusher sudah berpindah tangan ke Terdakwa I SARYONO pada tanggal 1 Maret 2018
- Bahwa dari Bulan Juni 2019 s/d Bulan Nopember 2020 Unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) diambil alih untuk dikelola oleh BUMDes yaitu oleh Terdakwa IV. SUHARYONO, ST dibantu oleh Sdr. CATUR ANDRI ADI, alasan pengambil alihah pengelolaan dikarenakan kewajiban bayar Terdakwa II. EDI PURWANTO belum memenuhi kewajiban bayar sampai unit usaha tersebut berhenti dalam keadaan defisit.
- Bahwa Kepengurusan BUMDes sebagai Pelaksana Operasional unit usaha penggilingan batu (*Stone Crusher*) dikarenakan mempunyai kewajiban antara lain :
 - melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang tertuang pada :
 - Pasal 12 ayat 1 menyatakan Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



- Pasal 12 ayat 2 menyatakan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- Bahwa Peran kerjasama Terdakwa II EDI PURWANTO, SH pihak Direktur CV. Akbar Perkasa dalam menyediakan alat berupa *Stone Crusher* seharusnya dinilai dalam bentuk nilai uang yang diakumulasikan sebagai kekayaan kolektif desa yang selanjutnya dituangkan dalam APBDes dan disalurkan melalui mekanisme APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang tertuang dalam Pasal :
 - Pasal 17 ayat 1 menyatakan Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
 - Pasal 17 ayat 2 menyatakan Modal BUM Desa terdiri atas:
 - penyertaan modal Desa; dan
 - penyertaan modal masyarakat Desa.
 - Pasal 18 ayat 1 huruf c menyatakan kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- Bahwa didapat pada penggunaan uang desa untuk sarana dan prasarana BUMDes baik dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dari Dana Desa terjadi pengelolaan/penggunaan tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1). Sumber Dana berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes)

- 1.1) Pembangunan Sarpras BUMDes yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.29.771.350,00
Alokasi anggaran pembangunan sarpras BUMDes yang tertuang dalam BUMDes tersebut tidak sesuai pengalokasiannya yaitu masuk dalam kelompok bidang II atau Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa karena



Pelaksanaan pekerjaan terletak di lahan/lokasi bukan asset desa, sehingga tidak bisa dibeli/diperoleh/dibiayai atas beban APBDDes.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan : Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

1.2) Penggunaan lahan/lokasi BUMDes untuk usaha penggilingan batu (Stone Crusher) sebesar Rp.86.400.000,00

- Dalam Ikatan kerjasama dilakukan pada tanggal 01 September 2016 dengan pokok-pokok perjanjian pada intinya CV. Akbar Perkasa menyediakan alat berupa Stone Crusher dan Pihak Desa menyediakan lahan beserta sarana dan prasarannya. Lahan yang digunakan BUMDes untuk unit usaha Stone Crusher adalah milik Bapak Siwan seluas 305 m², milik Bapak Tunto seluas 1.215 m² dan milik Bapak Nardin seluas 2.109.000 m². Secara keseluruhan luas lahan adalah 1,35 bau. Lahan tanah tersebut disewa oleh Pihak Desa yang dibayar dengan garapan tanah kas desa.
- Tanah kas desa yang digunakan salah satunya adalah sawah kidul bekas bengkok LMD luas 0,5 bau dengan harga Rp.8.000.000,00, sehingga dengan tolok ukur tersebut maka nilai/harga sewa lahan tanah tersebut adalah $\text{Rp.16.000.000,00/bau} \times 1,35 \text{ bau} = \text{Rp.21.600.000,00/tahun}$.
- Lahan tanah tersebut masuk dalam bagian penyertaan modal BUMDes yang diatur dalam Peraturan Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Milik Desa Bulupayung untuk BUMDes yang harus kembali ke Kas Desa, tidak dikembalikan ke Kas Desa Bulupayung.
- Penyertaan modal BUMDes dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDDes Perubahan Tahun 2017 masuk dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam pasal :
- Pasal 18 ayat 1 menyatakan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat 2 menyatakan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan

1.3) Penggunaan uang desa terkait dengan pekerjaan sarana prasarana BUMDes tidak melalui prosedur pengelolaan keuangan sebesar Rp.90.331.750,00

- Pelaksana pekerjaan sarana prasarana BUMDes adalah Terdakwa I. Saryono yang juga sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Periode Tahun 2014-2020.
- Pada tahun 2016 selain melaksanakan pekerjaan sarana prasarana BUMDes Sdr. Terdakwa I. Saryono juga melaksanakan pekerjaan pembangunan di desa dengan jumlah total nilai pekerjaan sebesar Rp.147.708.250,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Rehab tersier jalan logawa Rp.96.967.500,00
 - Rehab tersier dan talud Jl. Logawa sebesar Rp.20.969.400,00
 - Pembangunan BUMDes sebesar Rp.29.771.350,00
- Dalam pelaksanaannya Sdr. Terdakwa I. Saryono melakukan pinjaman uang kas desa (kas bon) kepada Bendahara Desa dan atas perintah Sdr. Terdakwa III. Salamun maka pinjaman diberikan dengan pertimbangan pinjaman tersebut bisa dijadikan bentuk pembayaran kepada Sdr. Terdakwa I. Saryono terkait penyelesaian pekerjaan pembangunan di desa. Adapun rincian pinjaman sebagai berikut :

No.	Tanggal Bon Pinjam	Uraian	Jumlah (Rp)
1	01/09/2016	Pemb Sarpras BUMDes	7.812.000
2	28/09/2016	Pemb Sarpras BUMDes	5.000.000
3	23/08/2016	Pemeliharaan saluran irigasi	10.000.000
4	26/08/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	15.000.000
5	29/12/2016	Bon Pinjam	11.068.000
6	15/08/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	20.000.000
7	02/09/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	15.000.000
8	05/09/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	55.750.000
9	17/09/2016	Pemb Talud Jalan Logawa	2.000.000
10	28/11/2016	Pemb Sarpras BUMDes	5.000.000
11	30/08/2016	Pemb Sarpras BUMDes	9.910.000

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



12	19/07/2017	Bon Pinjam	65.000.000
13	07/10/2017	Bon Pinjam	1.500.000
			0
14	24/10/2018	Bon Pinjam	15.000.000
Jumlah			238.040.000
			0

- Bahwa pinjaman tsb baru dikembalikan Terdakwa I. Saryono Rp. 147.708.250,00 sehingga perhitungannya masih terdapat uang desa yang dipinjam Sdr. Terdakwa I. Saryono sebesar Rp.238.040.000 – Rp. 147.708.250 = Rp. 90.331.750,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pengeluaran uang desa dalam bentuk pinjaman-pinjaman tersebut tidak melalui prosedur pengelolaan keuangan desa yang benar.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam pasal
- Pasal 1 angka 6 menyatakan : Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- Pasal 24 ayat 1 menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat 3 menyatakan Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2). Sumber Dana berasal dari Dana Desa Tahun 2017

- Dana Desa adalah Dana bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penerimaan Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa Bulupayung sebesar Rp.836.697.000,00 yang diberikan dalam 2 (dua) tahap:
 - Tahap I tanggal 07/06/2017 = Rp.502.018.200,00
 - Tahap II tanggal 14/12/2017 =Rp.334.678.800,00
- Pencairan Dana Desa diawali dengan pengajuan proposal dan untuk Desa Bulupayung melakukan pengajuan proposal sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Surat Kepala Desa Nomor : 900/40/2017 tanggal 17 April 2017 dengan nilai proposal sebesar Rp.502.018.200,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Desa Nomor : 900/122/2017 dengan nilai proposal sebesar Rp.334.678.800,00.
- Dana tersebut sebagian digunakan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.551.697.600,00 yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap I tanggal 21/12/2017 = Rp.320.457.700,00
 - Tahap II tanggal 28/12/2017 = Rp.231.239.900,00
- Dana sebesar Rp.551.697.600,00 diberikan kepada Terdakwa I. Saryono selaku pelaksana pekerjaan sarpras BUMDes.
- Pelaksanaan pekerjaan sarpras BUMDes dilakukan tahun 2016 sehingga dana penyertaan modal tersebut untuk membayar hutang.
- Dana Desa sebesar Rp.551.697.600,00 masuk dalam bagian penyertaan modal BUMDes namun tidak kembali ke kas desa.
- Penyertaan modal BUMDes dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes Perubahan Tahun 2017 masuk dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam pasal :
 - Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Pasal 2 ayat 2 menyatakan : Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 18 ayat 1 menyatakan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - Pasal 18 ayat 2 menyatakan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan

Dengan kondisi fakta tersebut diatas pada penggunaan uang desa untuk sarana dan prasarana BUMDes baik dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dari Dana Desa terjadi Kerugian Keuangan Negara/Desa sebesar Rp.758.200.700,00 (Tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah) :

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



No	Uraian	PADes (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1	Penyertaan Modal	86.400.000,00	551.697.600,00	638.097.600,00
2	Kegiatan Pembangunan Sarpras BUMDes masuk kelompok Bidang II	29.771.350,00		29.771.350,00
3	Kas Bon terdakwa I. Saryono.	90.331.750,00		90.331.750,00
			Jumlah Total	758.200.700,00

3).Terjadi Kerugian Keuangan Desa yang bersumber dari bagi hasil pengelolaan BUMDes sebesar Rp.329.708.315,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti-bukti yang didapat pada pengelolaan BUMDes dengan unit usaha penggilingan batu (Stone Crusher) terjadi kerugian keuangan desa karena Pemerintah Desa Bulupayung belum mendapatkan bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2017.

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Desember 2016	182.138.000,00	148.778.000,00	33.360.000,00
2	Januari 2017	358.793.200,00	251.972.700,00	106.820.500,00
3	Februari 2017	550.790.500,00	332.932.500,00	217.858.000,00
4	Maret 2017	678.750.500,00	356.706.000,00	322.044.500,00
5	April 2017	740.368.400,00	312.265.400,00	428.103.000,00
6	Mei 2017	1.037.252.600,00	496.743.800,00	540.508.800,00
7	Juni 2017	838.822.800,00	255.046.000,00	583.776.800,00
8	Juli 2017	874.219.000,00	245.410.600,00	628.808.400,00
9	Agustus 2017	1.304.558.400,00	565.669.000,00	738.889.400,00
10	September 2017	1.250.701.900,00	456.214.500,00	794.487.400,00
11	Oktober 2017	1.328.231.400,00	481.748.000,00	846.483.400,00
12	Nopember 2017	1.261.317.400,00	382.308.000,00	879.009.400,00
13	Desember 2017	1.201.534.400,00	284.164.000,00	917.370.400,00

- Saldo akhir tahun 2017 adalah Rp.917.370.400,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier dan Terdakwa II, . Edi Purwanto yang belum terbayar sebesar Rp.372.117.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan modal awal tahun 2018 sebesar Rp.1.233.000,00
- Penghasilan bersih tahun 2017 = Rp.917.370.400,00 – Rp.372.117.400,00 – Rp.1.233.000,00 = Rp.544.020.000,00
- Bagi hasil usaha antara Sdr. Edi Purwanto dengan Pihak Desa/BUMDes yaitu =
 - Edi Purwanto = 55% x Rp.544.020.000,00 = Rp.299.211.000,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.544.020.000,00 = Rp.244.809.000,00
- Namun ditahun 2017 tersebut Terdakwa II. Edi Purwanto Kas Bon sebesar Rp.837.637.400,00 dan Pemerintah Desa sudah menerima bagi hasil sebesar Rp.78.500.000,00.
- Untuk memenuhi hak desa dan membayar hutang kepada supplier maka menjadi tanggungjawab Terdakwa II. Edi Purwanto karena uang sudah dipakai Terdakwa II Edi Purwanto.
- Kekurangan Hak Desa dari bagi hasil usaha adalah = Rp.244.809.000,00 – Rp. 78.500.000,00 = Rp.166.309.000,00

b. Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2018

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1.	Saldo Akhir 2017	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
2.	Januari 2018	265.039.000,00	226.105.000,00	40.167.000,00
3.	Februari 2018	205.386.000,00	183.200.000,00	62.353.000,00
4.	Maret 2018	203.045.000,00	178.381.000,00	87.017.000,00
5.	April 2018	271.172.000,00	224.754.000,00	133.435.000,00
6.	Mei 2018	244.312.000,00	199.228.000,00	178.519.000,00
7.	Juni 2018	232.366.000,00	202.138.000,00	208.747.000,00
8.	Juli 2018	412.294.000,00	345.955.000,00	275.086.000,00
9.	Agustus 2018	284.493.000,00	258.756.000,00	300.823.000,00
10.	September 2018	408.379.000,00	392.606.000,00	316.596.000,00
11.	Oktober 2018	378.266.000,00	353.511.000,00	341.351.000,00
12.	Nopember 2018	282.495.000,00	250.648.000,00	373.198.000,00
13.	Desember 2018	249.483.300,00	173.803.300,00	448.878.000,00
	JUMLAH	3.437.963.300,00	2.989.085.300,00	448.878.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo akhir tahun 2018 adalah Rp.448.878.000,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier dan mekanik yang belum terbayar sebesar Rp.101.008.800,00
- Menetapkan modal awal tahun 2019 sebesar Rp.20.066.000,00
- Penghasilan bersih tahun 2018 = Rp.448.878.000,00 – Rp.101.008.800,00 – Rp. 20.066.000,00 = Rp.327.803.200,00
- Bagi hasil usaha antara Sdr. Edi Purwanto dengan Pihak Desa/BUMDes yaitu=
 - Tdw II Edi P. =55% x Rp.327.803.200,00
= Rp.180.291.760,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.327.803.200,00
= Rp.147.511.440,00
- Sepanjang tahun 2018 terdapat bon pinjam yang dilakukan oleh Tdw II Edi Purwanto dan Tdw I Saryono sebesar Rp.363.532.000,00 dengan rincian:
 - Tdw II Edi P = Rp.216.771.000,00
 - Tdw I Saryono = Rp.146.761.000,00
- Pada tahun 2018 pihak Pemerintah Desa/BUMDes sudah menerima sebesar Rp.35.850.000,00 dengan perincian :
 - Pemerintah Desa= Rp. 13.450.000,00
 - Tdw I Haryono = Rp. 22.400.000,00
- Karena bon pinjam yang dilakukan oleh Tdw II Edi Purwanto dan Tdw I Saryono selama Tahun 2018 melebihi jumlah bagi hasil keuntungan yang seharusnya menjadi hak CV. Akbar Perkasa, maka untuk membayar hutang kepada supplier dan mekanik serta Pemerintah Desa/BUMDes adalah tanggungjawab Tdw II Edi Purwanto.
- Kekurangan Hak Desa/BUMDes dari bagi hasil usaha adalah = Rp.147.511.440,00 – Rp. 35.850.000,00 = Rp.111.661.400,00

c. Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2019

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut:

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Saldo 2018	20.066.000,00	-	20.066.000,00
2	Januari 2019	227.058.000,00	216.460.000,00	30.664.000,00
3	Februari 2019	37.605.000,00	43.769.000,00	24.500.000,00
4	Maret 2019	158.226.000,00	143.717.000,00	39.009.000,00
5	April 2019	149.890.000,00	136.768.000,00	52.131.000,00
6	Mei 2019	86.090.000,00	92.446.000,00	45.775.000,00
7	Juni 2019	72.540.000,00	61.698.500,00	56.616.500,00
8	Juli 2019	194.047.000,00	195.295.000,00	55.368.500,00



9	Agustus 2019	238.083.000,00	233.372.000,00	60.079.500,00
10	September 2019	237.518.000,00	223.055.000,00	74.542.500,00
11	Oktober 2019	222.483.000,00	221.962.000,00	75.063.500,00
12	Nopember 2019	173.860.000,00	175.408.000,00	73.515.500,00
13	Desember 2019	140.857.000,00	137.783.000,00	76.589.500,00
	Jumlah	1.958.323.000,00	1.881.733.500,00	76.589.500,00

- Saldo akhir tahun 2019 adalah Rp.76.589.500,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier yang belum terbayar sebesar Rp.6.545.800,00
- Menetapkan modal awal tahun 2020 sebesar Rp.19.949.500,00
- Penghasilan bersih tahun 2019 = Rp.76.589.500,00 – Rp.6.545.800,00 – Rp. 19.949.500,00 = Rp.50.094.200,00
- Bagi hasil usaha antara Tdw. II Edi Purwanto dengan Pihak Desa/BUMDes yaitu =
 - Tdw II Edi P = 55% x Rp.50.094.200,00
= Rp.27.551.810,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.50.094.200,00
= Rp.22.542.390,00
- Sepanjang tahun 2019 terdapat bon pinjam yang dilakukan oleh Tdw II Edi Purwanto dan Tdw II. Saryono sebesar Rp.49.640.000,00 dengan rincian =
 - Tdw II Edi Purwanto = Rp.21.700.000,00
 - Tdw I Saryono =Rp.27.940.000,00
- Pada tahun 2019 pihak Pengelola menyisihkan pengeluaran untuk tabungan BUMDes dari pos pengeluaran lain-lain dan diperoleh uang sebanyak Rp.84.250.000,00 namun yang disetorkan ke BUMDes hanya sebesar Rp.24.500.000,00 dan dari nilai Rp.24.500.000,00 digunakan untuk tambahan modal awal tahun 2020 sebesar Rp.17.500.000,00, sehingga yang tercatat masuk dalam kas BUMDes hanya Rp.7.000.000,00 sedangkan uang sebesar Rp.77.250.000,00 masih dipegang oleh pengelola. Perincian pengeluaran untuk tabungan BUMDes sebagai berikut :
 - Januari = Rp. 1.200.000,00
 - Mei = Rp. 3.600.000,00
 - Juni = Rp. 8.500.000,00
 - Juli = Rp.12.700.000,00
 - Agustus = Rp.20.000.000,00
 - September = Rp. 8.500.000,00
 - Oktober = Rp. 5.000.000,00
 - Nopember = Rp.16.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember = Rp. 8.750.000,00

Dengan kondisi tersebut maka uang sebesar Rp.77.250.000,00 diperhitungkan sebagai tambahan pendapatan usaha sehingga perhitungan bagi hasil usaha berubah sebagai berikut :

- Tdw. Edi Purwanto = $55\% \times (\text{Rp.}50.094.200,00 + \text{Rp.}77.250.000,00)$
=Rp.70.039.310,00
- Desa/BUMDes = $45\% \times (\text{Rp.}50.094.200,00 + \text{Rp.}77.250.000,00)$
=Rp.57.304.890,00

Karena pengelola pada tahun 2019 dilakukan oleh 2 orang maka tanggung jawab untuk membayar hutang kepada supplier dan memenuhi kekurangan hak Pemerintah Desa/BUMDes adalah pengelola stone crusher yang terakhir yaitu Tdw. IV Suharyono, ST (Ketua BUMDes)

Kekurangan Hak Desa/BUMDes dari bagi hasil usaha adalah = Rp.57.304.890,00 – Rp. 7.000.000,00 = Rp.50.304.890,00 Kekurangan tersebut digunakan untuk pribadi Terdakwa IV. Suharyono, ST sebesar Rp. 30.562.799,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah)

d. Pengelolaan unit usaha stone crusher tahun 2020

Berdasarkan catatan operasional harian unit usaha stone crusher didapat kenyataan sebagai berikut :

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Saldo 2019	19.949.500,00	-	19.949.500,00
2	Januari 2020	128.834.000,00	128.366.000,00	20.417.500,00
3	Februari 2020	144.325.000,00	144.448.000,00	20.294.500,00
4	Maret 2020	25.397.000,00	32.145.000,00	13.546.500,00
5	April 2020	70.264.000,00	68.048.000,00	15.762.500,00
6	Mei 2020	24.210.000,00	26.199.000,00	13.773.500,00
7	Juni 2020	137.745.000,00	138.774.000,00	12.744.500,00
8	Juli 2020	150.294.000,00	150.254.000,00	12.784.500,00
9	Agustus 2020	124.431.000,00	120.112.000,00	17.103.500,00
10	September 2020	133.345.000,00	131.377.000,00	19.071.500,00
11	Oktober 2020	54.122.000,00	60.444.000,00	12.749.500,00
12	Nopember 2020	38.176.000,00	49.106.000,00	1.819.500,00
	Jumlah	1.051.092.500,00	1.049.273.000,00	1.819.500,00

- Pada tahun 2020 terdapat catatan pengembalian hutang dari CV. Akbar Perkasa tahun 2018 sebesar Rp.36.985.000,00
- Sepanjang tahun 2020 terdapat bon pinjam yang dilakukan oleh Terdakwa II Edi Purwanto sebesar Rp.1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo akhir tahun 2020 adalah Rp.1.819.500,00 namun masih terdapat hutang kepada supplier dan mekanik yang belum terbayar sebesar Rp.35.620.000,00
- Penghasilan bersih sisa usaha tahun 2020 = (Rp.1.819.500,00 + Rp.36.985.000,00) – Rp.35.620.000,00 = Rp.3.184.500,00
- Perhitungan bagi hasil usaha berubah sebagai berikut :
 - Edi Purwanto = 55% x Rp.3.184.500,00
= Rp.1.751.475,00
 - Desa/BUMDes = 45% x Rp.3.184.500,00
=Rp.1.433.025,00
- Hak Desa/BUMDes dari bagi hasil usaha tahun 2020 yang belum terbayarkan menjadi tanggungjawab pengelola yaitu sebesar Rp.1.433.025,00.

Dengan kondisi fakta tersebut diatas terhadap bagi hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Desa/BUMDes yang tidak diberikan oleh pengelola menjadi Kerugian Keuangan Negara/Desa sebesar Rp.329.708.315,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) :

No	Periode Pengelolaan	Hak Pemerintah Desa/BUMDes (Rp)	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1	Tahun 2017	166.309.000,00	166.309.000,00
2	Tahun 2018	111.661.400,00	111.661.400,00
3	Tahun 2019	50.304.890,00	50.304.890,00
4	Tahun 2020	1.433.025,00	1.433.025,00
		Jumlah Total	329.708.315,00

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka negara cq. Pemerintah Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap menderita kerugian sebesar Rp. 1.087.909.015,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari :

1. Kerugian negara dari keuangan desa sebesar Rp.758.200.700,00 (Tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah); dan
2. Kerugian negara dari Hasil Usaha BUMDes yang menjadi Hak Desa sebesar Rp.329.708.315,00 (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara sesuai Surat Inspektur Kabupaten Cilacap Nomor: 700/0637/14, tanggal 7 April 2021 perihal



Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Penyertaan Modal Dalam Pengelolaan BUMDes BULUPAYUNG MAKMUR Tahun Anggaran 2016-2020 pada Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN, Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN, Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN, Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa I SARYONO bin SAN SUMARDI sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dan kepada Terdakwa II EDI PURWANTO bin H. HASANUDIN sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan yang bersangkutan tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 Unit Laptop Merk. Lenovo G-400 warna hitam.
- 2) 1 berkas Buku Kas Harian Unit Usaha Tahun 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agus Minarto.

- 3) 1 eksemplar Perdes No. 3 Tahun 2016 tentang Pendirian BUMDES (ASLI).
- 4) 1 eksemplar Keputusan Kades No. 14 Tahun 2016 tentang Pengurusan dan Pengawas BUMDES (ASLI).
- 5) 1 buku MOU antara BUMDES dengan sdr. Edy Purwanto (COPY).
- 6) 1 buku BA Serah Terima Uang (COPY).
- 7) 1 buku Perdes No. 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal (ASLI).
- 8) 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2017 (ASLI).
- 9) 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2018 (ASLI).
- 10) 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2019 (ASLI).
- 11) 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2020 (ASLI).
- 12) 1 buku PERDES LPJ APBDES TG. 2016 s/d 2019
- 13) 1 buku AD/ART Bulupayung Makmur.
- 14) 1 buku Buku Pedoman Pendirian BUMDES.
- 15) 1 eksemplar Laporan operasional BUMDES Th. 2017.
- 16) 1 eksemplar Berita Acara Penggantian garapan tanah milik masyarakat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Akur Wijayadi.

- 17) 2 lembar Copy Kutipan Keputusan Camat Kesugihan Nomor : 144.1/04/2014 tg. 14-1-2014 tentang peresmian Anggota BPD. Periode 2014-2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Saryono.

- 18) 1 lembar Surat Perjanjian jual beli antara Edy Purwanto dan Saryono tg. 1 Maret 2018 (asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

- 19) 1 unit SEPERANGKAT MESIN PEMECAH BATU Terdiri antara lain :

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



- 1.1. Mesin JAW 1.200 Merk. Sanbouw
- 1.2. Mesin JAW 250 x 250 Merk. Sanbouw
- 1.3.1 UNIT Welloder Merk. Lonking CDM 816
- 1.4. Konfeyor
- 1.5. Screen/piranti (ayakan)
- 1.6. Panel kelistrikan

Diserahkan dan dikembalikan ke BUMDES Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

- 20) 1 lembar Kuitansi jual beli Seperangkat Stone crusher senilai Rp. 587.000.000,-- tgl. 20-2-2020 (asli).
- 21) 1 lembar Berita Acara jual beli Mesin Stone crusher tg. 20 Feb 2020 (copy).

Terlampir dalam berkas perkara.

- 22) 3 bendel Buku Catatan penerimaan uang dari BUMDes dan catatan pengeluaran Bendahara Desa Bulupayung.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sujati.

- 23) 1 lembar Surat perjanjian/MOU tgl. 1 September 2016 (COPY).
- 24) 1 (satu) Buku Laporan operasional Stone Crusher Tahun 2017 (COPY).
- 25) 1 (satu) Buku Laporan operasional Stone Crusher Tahun 2018 (COPY).
- 26) 1 bundel Akta Pendirian CV. Akbar Perkasa Notaris Sovin Hadi, SH. Nomor Akta : 13 tgl. 11-12-2011 (ASLI).
- 27) 1 eksemplar Ijin usaha pertambangan dari kantor DPMPSTP. (COPY)
- 28) 1 eksemplar Ijin pripsip (COPY).
- 29) 1 lembar SIUP/TDP (ASLI).
- 30) 1 lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara pembeli Saryono dan Penjual Edy Purwanto atas Alat Stone Crusher (copy).
- 31) 1 lembar Kuitansi jual beli Seperangkat Stone crusher senilai Rp. 587.000.000,-- tg. 20-2-2020 (copy).

- 32) Berita Acara jual beli Mesin Stone crusher tg. 20 Feb 2020 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Edi Purwanto.

- 33) 2 lembar Surat Camat Kesugihan No. 900/248/56 tg. 11 April 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung ditujukan kepada Bupati Cilacap Cq. Ka.DISPMADES. Kab. Cilacap (asli).
- 34) 2 lembar Surat SEKDA Nomor : 412.2/3688/29 tg. 22 Juni 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung. (asli) yang ditujukan kepada Camat Kesugihan.



35) 2 lembar Surat Camat Kesugihan Nomor : 412.2/356/56 tg. 11 Juli 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung yang ditujukan kepala Desa Bulupayung (asli).

36) 1 lembar Copy buku Ekspedisi tanda terima surat Nomor : 412.2/356/56 tg. 11 Juli 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung yang ditujukan kepala Desa Bulupayung.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supardi.

37) 1 eksemplar PERDES perubahan No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bulupayung No. 7 Th. 2016 tentang APBDES Th. 2015 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Sumarsih.

38) 1 unit Mesin Las.

39) 1 unit Mesin Pompa air.

40) 5 unit Dinamo kecil.

41) 3 unit Dinamo tanggung.

42) 1 set Mesin loader dalam keadaan rusak.

43) 1 unit Dinamo besar.

44) Buku Tabungan BRI SIMPEDES Kantor Unit Kesugihan No. Rek- 3121-01-043893-53-0 Bulupayung Makmur alamat Jl. Raya Kesugihan Rawalo RT-01 RW-01 Cilacap Kesugihan.A.n. BUMDES (yang sudah dibekukan).

Diserahkan dan dikembalikan ke BUMDES Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

45) Uang Rp. 30.562.799,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dirampas untuk kepentingan negara guna disetorkan ke kas Negara Cq. Pemerintah Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

46) 1 berkas Proposal Pencairan Dana DD Th. 2017 Tahap I 60% (asli).

47) 1 berkas Proposal Pencairan Dana DD Th. 2017 Tahap II 40% (asli).

48) 2 lembar Surat SEKDA Nomor : 412.2/3688 tanggal 22 Juni 2017 perihal Kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung. (asli).

49) 1 eksemplar PERBUP CILACAP NO. 33 TAHUN 2017 tentang Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dan pedoman penggunaan Dana Desa di Kab. Cilacap TA 2017.

50) 1 lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab penggunaan Dana Desa A.n. Salamun Kades Bulupayung.



51) 1 eksemplar Surat Perintah Membayar (LS) Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBN TA 2017 lengkap dengan kwitansi pembayaran.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dra. Titin Martiningsih.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 September 2021 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN, Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.

2. Menjatuhkan pidana kepada :

- Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.300.000,000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

- Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI, Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp.300.000,000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menghukum Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa II EDI PURWANTO, SH bin H. HASANUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 Unit Laptop Merk. Lenovo G-400 warna hitam.
2. 1 berkas Buku Kas Harian Unit Usaha Tahun 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agus Minarto.

3. 1 eksemplar Perdes No. 3 Tahun 2016 tentang Pendirian BUMDES (ASLI).
4. 1 eksemplar Keputusan Kades No. 14 Tahun 2016 tentang Pengurusan dan Pengawas BUMDES (ASLI).
5. 1 buku MOU antara BUMDES dengan sdr. Edy Purwanto (COPY).
6. 1 buku BA Serah Terima Uang (COPY).
7. 1 buku Perdes No. 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal (ASLI).
8. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2017 (ASLI).
9. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2018 (ASLI).
10. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2019 (ASLI).
11. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2020 (ASLI).
12. 1 buku PERDES LPJ APBDES TG. 2016 s/d 2019
13. 1 buku AD/ART Bulupayung Makmur.
14. 1 buku Buku Pedoman Pendirian BUMDES.
15. 1 eksemplar Laporan operasional BUMDES Th. 2017.
16. 1 eksemplar Berita Acara Penggantian garapan tanah milik masyarakat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Akur Wijayadi.

17. 2 lembar Copy Kutipan Keputusan Camat Kesugihan Nomor : 144.1/04/2014 tg. 14-1-2014 tentang peresmian Anggota BPD. Periode 2014-2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Saryono

18. 1 lembar Surat Perjanjian jual beli antara Edy Purwanto dan Saryono tg. 1 Maret 2018 (asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

19. 1 unit SEPERANGKAT MESIN PEMECAH BATU Terdiri antara lain :
 - a. Mesin JAW 1.200 Merk. Sanbouw
 - b. Mesin JAW 250 x 250 Merk. Sanbouw
 - c. 1 UNIT Welloder Merk. Lonking CDM 816
 - d. Konfeyor
 - e. Screen/piranti (ayakan)



f. Panel kelistrikan

Diserahkan dan dikembalikan ke BUMDES Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

20. 1 lembar Kuitansi jual beli Seperangkat Stone crusher senilai Rp. 587.000.000,- tgl. 20-2-2020 (asli).

21. 1 lembar Berita Acara jual beli Mesin Stone crusher tg. 20 Feb 2020 (copy).

Terlampir dalam berkas perkara.

22. 3 bendel Buku Catatan penerimaan uang dari BUMDes dan catatan pengeluaran Bendahara Desa Bulupayung.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sujati.

23. 1 lembar Surat perjanjian/MOU tgl. 1 September 2016 (COPY).

24. 1 (satu) Buku Laporan operasional Stone Crusher Tahun 2017 (COPY).

25. 1 (satu) Buku Laporan operasional Stone Crusher Tahun 2018 (COPY).

26. 1 bundel Akta Pendirian CV. Akbar Perkasa Notaris Sovin Hadi, SH. Nomor Akta : 13 tgl. 11-12-2011 (ASLI).

27. 1 eksemplar Ijin usaha pertambangan dari kantor DPMPSTP. (COPY)

28. 1 eksemplar Ijin pripsip (COPY).

29. 1 lembar SIUP/TDP (ASLI).

30. 1 lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara pembeli Saryono dan Penjual Edy Purwanto atas Alat Stone Crusher (copy).

31. 1 lembar Kuitansi jual beli Seperangkat Stone crusher senilai Rp. 587.000.000,- tg. 20-2-2020 (copy).

32. Berita Acara jual beli Mesin Stone crusher tg. 20 Feb 2020 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Edi Purwanto.

33. 2 lembar Surat Camat Kesugihan No. 900/248/56 tg. 11 April 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung ditujukan kepada Bupati Cilacap Cq. Ka.DISPERMADES. Kab. Cilacap (asli).

34. 2 lembar Surat SEKDA Nomor : 412.2/3688/29 tg. 22 Juni 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung. (asli) yang ditujukan kepada Camat Kesugihan.

35. 2 lembar Surat Camat Kesugihan Nomor : 412.2/356/56 tg. 11 Juli 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung yang ditujukan kepala Desa Bulupayung (asli).

36. 1 lembar Copy buku Ekspedisi tanda terima surat Nomor : 412.2/356/56 tg. 11 Juli 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung yang ditujukan kepala Desa Bulupayung.



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supardi.

37. 1 eksemplar PERDES perubahan No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bulupayung No. 7 Th. 2016 tentang APBDES Th. 2015 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Sumarsih.

38. 1 unit Mesin Las.
39. 1 unit Mesin Pompa air.
40. 5 unit Dinamo kecil.
41. 3 unit Dinamo tanggung.
42. 1 set Mesin loader dalam keadaan rusak.
43. 1 unit Dinamo besar.
44. Buku Tabungan BRI SIMPEDES Kantor Unit Kesugihan No. Rek- 3121-01-043893-53-0 Bulupayung Makmur alamat Jl. Raya Kesugihan Rawalo RT-01 RW-01 Cilacap Kesugihan.A.n. BUMDES (yang sudah dibekukan).

Diserahkan dan dikembalikan ke BUMDES Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

45. Uang Rp. 30.562.799,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dirampas untuk kepentingan negara guna disetorkan ke kas Negara Cq. Pemerintah Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

46. 1 berkas Proposal Pencairan Dana DD Th. 2017 Tahap I 60% (asli).
47. 1 berkas Proposal Pencairan Dana DD Th. 2017 Tahap II 40% (asli).
48. 2 lembar Surat SEKDA Nomor : 412.2/3688 tanggal 22 Juni 2017 perihal Kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung. (asli).
49. 1 eksemplar PERBUP CILACAP NO. 33 TAHUN 2017 tentang Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dan pedoman penggunaan Dana Desa di Kab. Cilacap TA 2017.
50. 1 lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab penggunaan Dana Desa A.n. Salamun Kades Bulupayung.
51. 1 eksemplar Surat Perintah Membayar (LS) Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBN TA 2017 lengkap dengan kwitansi pembayaran.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dra. Titin Martiningsih.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa III (Suharyono,ST), Terdakwa IV (Salamun) Nomor.32/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg 05 Oktober 2021, dan Jaksa Penuntut Umum Nomor. 33/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg 05 Oktober 2021 yang ditangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, masing-masing mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 28 September 2021;
2. Surat Pemberitahuan adanya permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 28 September 2021 masing-masing Penasehat Hukum Para Terdakwa Nomor.32/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tertanggal 05 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Surat Pemberitahuan adanya permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor.33/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tertanggal 05 Oktober 2021 kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
3. Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap.
4. Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tertanggal 11 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 November 2021, Memori dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa III Salamun bin Madganapi dan Terdakwa IV Suharyono,ST bin Dulsirin tertanggal 17 November 2021 melalui Pengadilan Negeri Cilacap.
5. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 23 November 2021 Nomor :W12.U1/3466/Pid.01.01/XI/2021 dan Nomor W12.U1/3467/Pid.01.01/XI/2021, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sesuai dengan tata-cara yang ditentukan serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum **Terdakwa III Salamun bin Madganapi** dan **Terdakwa IV Suharyono,ST bin Dulsirin** dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan harus dibatalkan.
- Jaksa Penuntut Umum terlalu prematur dalam menghitung adanya kerugian keuangan desa karena dasar hukum kegiatan BUMDes adalah Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 01 September 2016 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 01 September 2021.
- Majelis Hakim keliru dengan menjadikan keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hukum terkait dengan kerugian negara. yang menjadi dasar majelis hakim dalam mengambil putusan;
- Pihak Kecamatan Kesugihan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap seharusnya harus ikut bertanggungjawab sebagai Pembina dan pelaksana pengawasan..

Sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini menyatakan Pembanding I (Terdakwa III) dan Pembanding II (Terdakwa IV) tidak terbukti bersalah atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Alasan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat asumsi subjektif semata;
- Alasan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum **Terdakwa III Salamun bin Madganapi** dan **Terdakwa IV Suharyono,ST bin Dulsirin**



sebagaimana dinyatakan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam Memori Bandingnya tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak konsisten dengan substansi pembelaan (pledoi) yang disampaikan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana uang pengganti kepada **Terdakwa I SARYONO dan Terdakwa II EDI PURWANTO**.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana uang pengganti kepada **Terdakwa I SARYONO dan Terdakwa II EDI PURWANTO** sebagaimana dinyatakan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok kepada **Terdakwa I SARYONO dan Terdakwa II EDI PURWANTO** sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pokok namun tidak ditunjukkan atau diuraikan secara jelas alasannya oleh Jaksa Penuntut Umum, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekurangan yang **cukup berarti** dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga terhadap alasan keberatan ini menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara dengan seksama, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 September 2021 Nomor 36/Pid Sus-TPK/2021/PN Smg., Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, inisiatif pembentukan BUMDes melanjutkan usaha penggilingan batu dengan alat *Stone Crusher* yang sebelumnya telah beroperasi di Desa Bulupayung merupakan ide dari **Terdakwa I SARYONO** dan **Terdakwa II EDI PURWANTO** yang menemui Kepala Desa Bulupayung **Terdakwa III Salamun bin Madganapi**. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan merancang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bulupayung Makmur dengan unit usaha yang bergerak dalam penggilingan batu (*stone crusher*) bekerja sama dengan CV Akbar Perkasa milik **Terdakwa II EDI PURWANTO**.

Menimbang, bahwa pembiayaan BUMDes tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama dimana sarana dan prasarana penunjang operasional BUMDes didanai dari penyertaan Dana Desa dan CV Akbar Perkasa milik **Terdakwa II EDI PURWANTO** menyertakan peralatan mesin crusher dan woleder. Pelaksanaan pembangunan prasarana penunjang BUMDes dari Dana Desa dilaksanakan oleh **Terdakwa I SARYONO** yang juga merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dana Desa sebagai penyertaan dalam perjanjian kerjasama sebesar Rp.551.697.600,00 (lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diserahkan juga kepada **Terdakwa I SARYONO**.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SARYONO** dan **Terdakwa II EDI PURWANTO** berperan aktif langsung dalam melaksanakan operasional kegiatan penggilingan batu, dan sejak beroperasi dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 kegiatan penggilingan batu memperoleh penghasilan yang seharusnya harus dibagi antara BUMDes dengan CV Akbar Perkasa milik **Terdakwa II EDI PURWANTO**, akan tetapi penghasilan dari kerja sama operasi penggilingan batu tersebut tidak diserahkan kepada BUMDes sesuai dengan persentasi pembagian hasil usaha perjanjian kerja sama.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SARYONO** dan **Terdakwa II EDI PURWANTO** berperan aktif dalam menjalankan operasional kegiatan kerja



sama penggilingan batu, akan tetapi mengabaikan pemenuhan kewajiban pengembalian penyertaan Dana Desa dan penyetoran bagian dari penghasilan BUMDes sesuai dengan persentase pembagian penghasilan. Oleh karena itu sangat beralasan dan tepat untuk memperberat penjatuhan pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang harus dikembalikan oleh **Terdakwa I SARYONO** dan **Terdakwa II EDI PURWANTO** sebagai upaya paksa dalam upaya pengembalian kerugian negara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, Sehingga terdakwa lebih memilih untuk menyetor kerugian negara dari pada memilih untuk menjalani pidana pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 28 September 2021 harus diubah mengenai lamanya pidana penjara uang pengganti.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dan masa penahanannya yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Penasehat Hukum Terdakwa III. SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV. SUHARYONO, ST. bin DULSIRIN;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 September 2021 : Nomor 36/Pid Sus-TPK/2021/PN Smg sekedar mengenai pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, S.H bin H.HASANUDIN, Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana kepada :
 - Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI, Terdakwa II EDI PURWANTO, S.H bin H.HASANUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 - Terdakwa III SALAMUN bin MADGANAPI dan Terdakwa IV SUHARYONO, ST bin DULSIRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa I SARYONO bin (Alm) SAN SUMARDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa II EDI PURWANTO, S.H bin H.HASANUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Unit Laptop Merk. Lenovo G-400 warna hitam.
 2. 1 berkas Buku Kas Harian Unit Usaha Tahun 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agus Minarto.

 3. 1 eksemplar Perdes No. 3 Tahun 2016 tentang Pendirian BUMDES (ASLI).

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



4. 1 eksemplar Keputusan Kades No. 14 Tahun 2016 tentang Pengurusan dan Pengawas BUMDES (ASLI).
5. 1 buku MOU antara BUMDES dengan sdr. Edy Purwanto (COPY).
6. 1 buku BA Serah Terima Uang (COPY).
7. 1 buku Perdes No. 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal (ASLI).
8. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2017 (ASLI).
9. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2018 (ASLI).
10. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2019 (ASLI).
11. 1 buku APBDES desimtif dan perubahan tahun 2020 (ASLI).
12. 1 buku PERDES LPJ APBDES TG. 2016 s/d 2019
13. 1 buku AD/ART Bulupayang Makmur.
14. 1 buku Buku Pedoman Pendirian BUMDES.
15. 1 eksemplar Laporan operasional BUMDES Th. 2017.
16. 1 eksemplar Berita Acara Penggantian garapan tanah milik masyarakat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Akur Wijayadi.

17. 2 lembar Copy Kutipan Keputusan Camat Kesugihan Nomor : 144.1/04/2014 tg. 14-1-2014 tentang peresmian Anggota BPD. Periode 2014-2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Saryono.

18. 1 lembar Surat Perjanjian jual beli antara Edy Purwanto dan Saryono tg. 1 Maret 2018 (asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

19. 1 unit SEPERANGKAT MESIN PEMECAH BATU Terdiri antara lain :
 - a. Mesin JAW 1.200 Merk. Sanbouw
 - b. Mesin JAW 250 x 250 Merk. Sanbouw
 - c. 1 UNIT Welloder Merk. Lonking CDM 816
 - d. Konfeyor



e. Screen/piranti (ayakan)

f. Panel kelistrikan

Diserahkan dan dikembalikan ke BUMDES Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

20. 1 lembar Kuitansi jual beli Seperangkat Stone crusher senilai Rp. 587.000.000,-- tgl. 20-2-2020 (asli).

21. 1 lembar Berita Acara jual beli Mesin Stone crusher tg. 20 Feb 2020 (copy).

Terlampir dalam berkas perkara.

22. 3 bendel Buku Catatan penerimaan uang dari BUMDes dan catatan pengeluaran Bendahara Desa Bulupayung.

23. 1 lembar Surat perjanjian/MOU tgl. 1 September 2016 (COPY).

24. 1 (satu) Buku Laporan operasional Stone Crusher Tahun 2017 (COPY).

25. 1 (satu) Buku Laporan operasional Stone Crusher Tahun 2018 (COPY).

26. 1 bundel Akta Pendirian CV. Akbar Perkasa Notaris Sovin Hadi, SH. Nomor Akta : 13 tgl. 11-12-2011 (ASLI).

27. 1 eksemplar Ijin usaha pertambangan dari kantor DPMPSTP. (COPY)

28. 1 eksemplar Ijin pripsip (COPY).

29. 1 lembar SIUP/TDP (ASLI).

30. 1 lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara pembeli Saryono dan Penjual Edy Purwanto atas Alat Stone Crusher (copy).

31. 1 lembar Kuitansi jual beli Seperangkat Stone crusher senilai Rp. 587.000.000,-- tg. 20-2-2020 (copy).

32. Berita Acara jual beli Mesin Stone crusher tg. 20 Feb 2020 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Edi Purwanto.

33. 2 lembar Surat Camat Kesugihan No. 900/248/56 tg. 11 April 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung ditujukan kepada Bupati Cilacap Cq. Ka.DISPERMADES. Kab. Cilacap (asli).



34. 2 lembar Surat SEKDA Nomor : 412.2/3688/29
tg. 22 Juni 2017 perihal kegiatan APBDES dan BUMDES
Bulupayung. (asli) yang ditujukan kepada Camat Kesugihan.

35. 2 lembar Surat Camat Kesugihan Nomor :
412.2/356/56 tg. 11 Juli 2017 perihal kegiatan APBDES dan
BUMDES Bulupayung yang ditujukan kepala Desa Bulupayung (asli).

36. 1 lembar Copy buku Ekspedisi tanda terima
surat Nomor : 412.2/356/56 tg. 11 Juli 2017 perihal kegiatan APBDES
dan BUMDES Bulupayung yang ditujukan kepala Desa Bulupayung.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supardi.

37. 1 eksemplar PERDES perubahan No. 5 Th.
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bulupayung No. 7 Th.
2016 tentang APBDES Th. 2015 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Sumarsih.

38. 1 unit Mesin Las.

39. 1 unit Mesin Pompa air.

40. 5 unit Dinamo kecil.

41. 3 unit Dinamo tanggung.

42. 1 set Mesin loader dalam keadaan rusak.

43. 1 unit Dinamo besar.

44. Buku Tabungan BRI SIMPEDES Kantor Unit
Kesugihan No. Rek- 3121-01-043893-53-0 Bulupayung Makmur
alamat Jl. Raya Kesugihan Rawalo RT-01 RW-01 Cilacap
Kesugihan.A.n. BUMDES (yang sudah dibekukan).

**Diserahkan dan dikembalikan ke BUMDES Desa Bulupayung Kec.
Kesugihan Kab. Cilacap.**

45. Uang Rp. 30.562.799,- (tiga puluh juta lima
ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan
rupiah).

**Dirampas untuk kepentingan negara guna disetorkan ke kas Negara
Cq. Pemerintah Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.**

46. 1 berkas Proposal Pencairan Dana DD Th.
2017 Tahap I 60% (asli).

47. 1 berkas Proposal Pencairan Dana DD Th.
2017 Tahap II 40% (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 lembar Surat SEKDA Nomor : 412.2/3688 tanggal 22 Juni 2017 perihal Kegiatan APBDES dan BUMDES Bulupayung. (asli).
49. 1 eksemplar PERBUP CILACAP NO. 33 TAHUN 2017 tentang Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dan pedoman penggunaan Dana Desa di Kab. Cilacap TA 2017.
50. 1 lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab penggunaan Dana Desa A.n. Salamun Kades Bulupayung.
51. 1 eksemplar Surat Perintah Membayar (LS) Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBN TA 2017 lengkap dengan kwitansi pembayaran.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dra. Titin Martiningsih.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami **MOCH MAWARDI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **HULMAN SIREGAR, Ak., S.H.,M.H., CFrA., CA.,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Sapdani S., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH

ttd

Hakim Ketua,

ttd

MOCH MAWARDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HULMAN SIREGAR, AK.,S.H.,M.H.,CFRA. CA.

Panitera Pengganti

ttd

SAPDANI S.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)